



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 14 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Koto Malintang, 21 April 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat XXXX, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 1812/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 21 Oktober 2021, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. XXXXPdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan marpoyan damai, Kabupaten pekan baru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 467/17/VIII/2015 tertanggal 05 Agustus 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Jambu Mawar, Gang Masjid Baitul Magdis, RT 003 RW 003, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama XXXXX, *perempuan*, lahir pada tanggal 03 Mei 2016;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan april tahun 2016, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 5 tahun 6 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa oleh karena 01 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2016 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan diumumkan melalui Pengumuman Radio Pekanbaru sebanyak 2 kali Pengumuman yaitu Relas Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 22 Oktober 2021, dan tanggal 22 November 2021, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Ghoib/menghilang Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, tanggal 15 Oktober 2020;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT:

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 05 Agustus 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Potokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 30 Agustus 2017, Atas nama Afril Dewa Pritama, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

B. BUKTI SAKSI

Saksi 1, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah XXXX Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2015;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, tinggal di Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 5 tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak di ketahui dimana keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 tahun, Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik, dan sanggup untuk memelihara anak kandungnya tersebut;
Bahwa Penggugat tidak terjangkit penyakit masyarakat, artinya Penggugat tidak sering keluar malam;
 - Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya kandungnya;
2. Saksi 2 umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah XXXX Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2015;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 5 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas, dan tidak pernah mengirimkan kabar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui dimana alamatnya, sudah dicari tidak bertemu;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik, dan sanggup untuk memelihara anak kandungnya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak terjangkit penyakit masyarakat, artinya Penggugat tidak sering keluar malam, hura-hura, dan sebagainya;
- Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
- Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Pengumuman Radio Pekanbaru, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio Pekanbaru, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sejak 03 Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa alasan yang jelas, dan sejak pergi tidak ada kabar berita dan tidak pulang sampai sekarang, dan tidak mengirimkan nafkah sama sekali, dan sejak itulah Tergugat tidak di ketahui lagi alamatnya, serta tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio FM Pekanbaru, sebagaimana pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan menghilang/Ghaib Nomor, 218/TPN/IX/2020, tanggal 15 September 2021, dari Kelurahan Tampan, Kecamatan paying Sekaki, Kota Pekanbaru, terbukti Tergugat tidak berada dialamat tempat tinggal semula, serta tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Indonesia, surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bahan pertimbangan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama XXXX (XXX Penggugat) dan XXX (XXX Penggugat) serta kenal dengan Tergugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaannya, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, maka keberadaan saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut mendukung keterangan Penggugat, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Agustus 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak perempuan bernama XXXXX, lahir 03 Mei 2016;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 03 Mei 216 sampai sekarang, dan sejak Tergugat pergi tidak kembali lagi, serta tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya di seluruh Wilayah Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 1 orang anak;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan tidak ada beritanya, serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 5 (lima) tahun 8 bulan lamanya, dan tidak diketahui alamatnya, dan selama itu tidak ada kabar berita dan tidak saling peduli lagi, maka rumah tangga ini diyakini sudah pecah dan sudah sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 5 tahun 8 bulan lamanya, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sudah dicari tidak ditemukan, dimana pihak keluarga sudah berusaha untuk memberi nasehat begitu juga majelis Hakim dipersidangan telah memberi nasehat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3, yaitu Penggugat menuntut agar hak asuh anak bernama XXXX, umur XXXX, ditetapkan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.2, serta dari keterangan saksi-saksi di persidangan terdapat fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah mempunyai 1 orang anak yang bernama XXXX, umur XXXX, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat di dengar jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan Undang Undang No.35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa intinya perlindungan anak adalah untuk terpenuhi hak anak secara optimal, oleh karena itu manakala orangtuanya bercerai penetapan hak asuh anak harus mengutamakan terpenuhi hak anak secara optimal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anaknya berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat, Penggugat seorang Ibu yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anaknya, Penggugat juga tidak terjerang penyakit masyarakat, Penggugat juga sanggup untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya tersebut karena memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدها وفرق الله
بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, (berumur XXXX), masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak), atas anak tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan anak bernama, Atas nama XXXX, lahir di Pekanbaru, tanggal tanggal 30 Agustus 2017 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Raudanur.,M.H.,sebagai Ketua majelis, dan Dra. Hj.Misnah., S.H.,M.H serta Drs. Abd Rahman.M.H, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Akhyar., S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Misnah.,S.H.,M.H

Dra. Raudanur., M.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Abd.Rahman.,M.H

Panitera Pengganti

Elpitria.,S.H.M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
 3. Panggilan = Rp000,-
 4. PNBP = Rp 20.000
 5. Redaksi = Rp 10.000
 6. Meterai = Rp 10.000,- +
- J u m l a h = Rp420.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr.